

BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 28 /KPTS/2008 TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- a. bahwa guna memperluas kesempatan belajar siswa usia Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Semin dan sekitarnya dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Semin Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Fahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

Memperhatikan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai berikut:

a. Nama Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Negeri 4 Semin

b. Alamat

: Pundungsari, Semin, Gunungkidul

c. Jumlah Kelas

: 6 (enam) rombongan belajar

d. Jumlah Siswa

: 216 (dua ratus enam belas) orang

e. Mulai Tahun Pelajaran: 2007/2008

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 6 Februari 2008



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Direktur Jenderal Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.